

RINGKASAN

**HAYATUN NAFIS
NIM 200510004**

**Dispensasi Perkawinan oleh Hakim terhadap
Pernikahan Di Bawah umur (Studi Penelitian
pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)**

(Jumadiah, S.H., M. H dan Hasan Basri, S.H., M. H.)

Permohonan dispensasi Perkawinan di Indonesia masih menjadi persoalan yang sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Meskipun telah diatur lebih ketat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menetapkan usia minimal 19 tahun untuk pria dan wanita, masih menghadapi tantangan serius dalam implementasinya. Data dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menunjukkan lonjakan permohonan dispensasi nikah dari tahun 2018 sampai 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktanya pemberian dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe belum berjalan sesuai harapan.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apa saja persyaratan dispensasi perkawinan dibawah umur serta apa yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam mengambil putusan terhadap pernikahan usia dini menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Metode dari penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan bersifat deskriptif dalam memperoleh jawaban dari penelitian ini. Sumber data dalam kajian ini dibagi menjadi dua yakni sumber primer yang berasal dari hasil wawancara yang dilakukan bersama informan, dan responden, serta terdapat data sekunder yang diperoleh dari kajian kepustakaan.

Hasil dari penelitian lapangan menunjukkan bahwa dispensasi perkawinan di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe diajukan oleh orang tua atau wali dengan memenuhi sejumlah persyaratan administratif, seperti surat permohonan, identitas, dan bukti-bukti pendukung lainnya. Dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur, Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mempertimbangkan adanya ketentuan pada pasal 7 ayat (2) Undang –Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 memberikan pengecualian dispensasi, alasan mendesak, kesepakatan keluarga, pernikahan atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, dan tidak ada halangan hukum serta berdasarkan fiqqiyah islam yang menyatakan menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mewujudkan mashlahah.

Saran yang dapat diberikan adalah agar calon pasangan yang akan menikah di bawah umur memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang perkawinan, tidak hanya didasari oleh nafsu semata, namun juga mempertimbangkan kewajiban dan tanggung jawab setelah menikah serta masa depan mereka.

**Kata Kunci : Dispensasi Perkawinan, Perkawinan Di Bawah Umur,
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe**

SUMMARY

**HAYATUN NAFIS
NIM 200510004**

***Marriage Dispensation by Judges for
Underage Marriages (Research Study at
the Lhokseumawe Syar'iyah Court)***

(Jumadiyah, S.H., M. H dan Hasan Basri, S.H., M. H.)

Applications for marriage dispensation in Indonesia are still a problem that often occurs in various regions, including in the jurisdiction of the Lhokseumawe Syar'iyah Court. Even though it has been regulated more strictly by Law Number 16 of 2019 by setting a minimum age of 19 years for men and women, its implementation still faces serious challenges. Data from the Lhokseumawe Syar'iyah Court shows a spike in applications for marriage dispensations from 2018 to 2023. This shows that in fact the granting of marriage dispensations at the Lhokseumawe Syar'iyah Court has not gone according to expectations.

The aim of this research is to find out what the requirements for dispensation for underage marriage are and what the Lhokseumawe Syar'iyah Court Judge considers in making decisions regarding early marriage according to Law Number 16 of 2019.

The method of this research is a type of qualitative research that uses an empirical juridical approach with a descriptive nature in obtaining answers from this research. The data sources in this study are divided into two, namely primary sources which come from interviews conducted with informants and respondents, and there is secondary data obtained from literature review.

The results of field research show that the dispensation for underage marriage at the Lhokseumawe Syar'iyah Court is submitted by parents or guardians by fulfilling a number of administrative requirements, such as a letter of application, identity, and other supporting evidence. In deciding the request for dispensation for underage marriage, the Lhokseumawe Syar'iyah Court Judge considered the provisions in article 7 paragraph (2) of the Marriage Law Number 16 of 2019 which provides exceptions to dispensation, urgent reasons, family agreements, marriages based on the wishes of the prospective bride and groom themselves, and there are no legal obstacles and is based on Islamic fiqhiyah which states that rejecting harm takes priority over realizing mashlahah.

The advice that can be given is that prospective couples who will marry underage have broad knowledge and insight about marriage, not only based on lust alone, but also considering obligations and responsibilities after marriage and their future.

Keywords: *Marriage Dispensation, Underage Marriage, Lhokseumawe Syar'iyah Court.*